

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang tertuang pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran *agency* dalam memberikan perlindungan hukum bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) dari segi Hukum Perdata adalah dengan menyediakan perjanjian kerja. Kenyataan yang terjadi selama ini tidak semua *agency* sudah memberikan perlindungan bagi *Sales Promotion Girl* (SPG). Permasalahan yang terjadi justru datang dari perusahaan sebagai pihak pengguna jasa yang masih kurang memperhatikan hak-hak perempuan, sehingga pihak *agency* yang bertindak sebagai perantara harus memperjuangkan hak-hak *Sales Promotion Girl* (SPG). Berkaitan dengan perjanjian kerja tersebut masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dari perjanjian, yaitu berkaitan dengan waktu kerja *Sales Promotion Girl* (SPG) yang melebihi batas waktu seperti yang telah disepakati.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) dilihat dari segi Hukum Pidana, untuk perbuatan yang tidak menyenangkan secara khusus diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Lalu untuk perbuatan tidak menyenangkan dalam lingkup pelecehan seksual diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal

296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berkaitan dengan isi perjanjian kerja antara pihak *agency* dengan *Sales Promotion Girl* (SPG). Selama ini tidak ada kejelasan mengenai waktu kerja dalam perjanjian kerja tersebut yang akan membawa dampak pada Hukum Pidana. Dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) telah diatur mengenai waktu kerja bagi para pekerja, yaitu tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Kenyataan yang terjadi dalam perjanjian kerja memang telah disebutkan waktu kerja yang ideal atau sesuai dengan peraturan perundang undangan tetapi masih juga terdapat penyimpangan. Waktu bekerja mereka menjadi tidak dibatasi. Maka, secara otomatis tidak ada juga pengaturan mengenai waktu lembur seperti yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) mengenai upah kerja lembur para pekerja. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit lima juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah sesuai dengan Pasal 188.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi tentang resiko dari perbuatan tidak menyenangkan yang dapat terjadi di kalangan *Sales Promotion Girl* (SPG), *agency* dan perusahaan. Sehingga *Sales Promotion Girl* (SPG), *agency* dan perusahaan

tidak menganggap perbuatan yang tidak menyenangkan ini hanya merupakan resiko pekerjaan belaka.

2. Pengaturan dalam perjanjian kerja dibuat secara jelas oleh pihak *agency* agar tidak merugikan *Sales Promotion Girl* (SPG). Begitu juga dengan *Sales Promotion Girl* (SPG) harus memperhatikan isi perjanjian kerjanya sebelum menerima pekerjaan agar selanjutnya tidak dirugikan.
3. Pihak *agency* seyogyanya dapat mengubah penampilan *Sales Promotion Girl* (SPG) dengan cara mengganti kostum yang minim menjadi lebih tertutup agar tidak mengundang niat seseorang untuk melakukan pelecehan terhadap *Sales Promotion Girl* (SPG).
4. Dilakukan evaluasi kerja tidak saja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi para *Sales Promotion Girl* (SPG) setelah melaksanakan pekerjaannya. Evaluasi juga dilakukan terhadap *team leader* (TL) karena mereka yang bertanggungjawab selama *Sales Promotion Girl* (SPG) melakukan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Kansil. C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang. P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Suparman, dkk (penyunting), *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.
- Simanjuntak, Benny, *Kiat menjadi Model Profesional*. Jakarta: Gramedia, TT.
- Soepomo, Iman, *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Aneka Ilmu, 1985.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni Bandung, 1977.
- Sudiarti, Achie (editor), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bogor: Percetakan Politeia, 1995.

Kamus :

- Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, 2007, Karisma Publishing Group, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Hukum, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.

Makalah :

Saraswati, Tumbu, *Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat*, Seminar Nasional Sehari tentang Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, 6 November 1996.

Sumiarni, MG. Endang, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumiksara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

Website :

Pelecehan Seksual, www.panthom.blog.com, 8 November 2007.

Tim Rifka Anissa *Women's Crisis Center*, Yogyakarta, Tempat Kerjapun tak Aman bagi Perempuan, www.situs.kesrepro.info.com, 8 November 2007.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 127.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.

Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39.

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75.

Undang Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64.

